

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sehat 2010 adalah tujuan dari pembangunan kesehatan Nasional Bangsa Indonesia. Kebijakan pembangunan kesehatan ditetapkan dalam suatu system yang kita kenal dengan nama Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Untuk menunjang terwujudnya Indonesia sehat 2010, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan merata diseluruh tanah air.<sup>1</sup>

Pelayanan kesehatan bertujuan mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat, perlu adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dirumah sakit karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya sumber daya manusia karena merupakan unsur perencanaan, pelaksana dan pengawasan.

“Sumber daya manusia merupakan salah satu akal budaya yang disertai pengetahuan, pengalaman dan perjuangan yang berat. Sumber daya manusia berkembang secara dinamis menurut irama kegiatan kebutuhan manusia”<sup>2</sup>

Pelayanan kesehatan dapat didukung oleh sarana penunjang yang memadai antara lain dengan melalui penyelenggaraan Rekam Medis yang baik pada setiap rumah sakit.

---

<sup>1</sup> Departemen Kesehatan RI, ‘Rencana Pembangunan Kesehatan menuju Indonesia sehat 2010’, (Jakarta 2000)

<sup>2</sup> Maryoto Susilo, Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan pertama, (Yogyakarta : BPFE 1990), hal 6

Berdasarkan peraturan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.749a/ Men Kes /Per/ XII/1989 tentang Rekam Medis, dimana setiap rumah sakit pemerintah/swasta perlu menyelenggarakan pengelolaan rekam medis untuk menunjang tercapainya administrasi di rumah sakit.

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan mempunyai fungsi utama menyediakan dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi kuratif dan rehabilitatif, harus diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Upaya kesehatan tersebut di atas diselenggarakan sub Bagian Rekam Medis mulai dari pertama kali pasien datang berkunjung kerumah sakit sampai dengan pasien pulang/keluar dari rumah sakit.

Setiap rumah sakit harus memiliki unit yang dapat mengelola data informasi kegiatan tentang rumah sakit. Dalam hal ini jelas dibutuhkan adanya berkas rekam medis yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan isinya. Karena didalam mencatat mendokumentasikan catatan perkembangan maupun catatan penting rekam medis lainnya. Para praktisi kesehatan diminta untuk selalu memperhatikan kelengkapan dan keakuratan rekam medis yang dicatat/didokumentasikan.

*Menurut J. Guwandi pengertian tentang persetujuan tindakan medis (Informed consent) adalah “suatu izin (consent) atau pernyataan, setuju dari pasien yang diberikan dengan bebas dan rasional, sesudah mendapatkan informasi dari dokter dan yang sudah dimengerti”<sup>3</sup>*

---

<sup>3</sup> J. Guwandi : Tanya Jawab Tindakan persetujuan Tindakan Medik, Balai Penerbit. (Jakarta : FKUI 1994), hal 1

Persetujuan tindakan medis salah satu formulir yang ada dalam rekam medis. Karena pada prinsipnya formulir persetujuan tindakan adalah suatu proses, bukan hanya sekedar meminta pasien untuk menanda tangani satu formulir. Penanda tanganan oleh pasien hanya merupakan suatu kelanjutan / pengukuhan apa yang sebenarnya sudah disepakati terlebih dahulu antara pasien dan dokter. Formulir ini merupakan salah satu tanda bukti yang akan disimpan didalam arsip rekam medis, bahwa sudah diperoleh persetujuan pasien. Jika kelak pasien atau keluarganya menuntut/telah menyangkal memberikan persetujuan tindakan medis, maka formulir yang ditanda tangani pasien dapat dipakai sebagai bukti dipengadilan.

Surat persetujuan indakan medis ini wajib dimiliki oleh setiap instansi kesehatan karena sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 585/MENKES/PER/1989, tentang persetujuan tindakan medis untuk merupakan suatu alat bukti jika terjadi tuntutan dari pengadilan.

Masalah yang dihadapi oleh Rumah Sakit Sitanala Tangerang khususnya pada bagian rekam medis setelah penulis melakukan observasi selama dua hari yaitu pada tanggal 10 s/d 11 Agustus 2004 adalah masih ada beberapa praktisi kesehatan yang belum sepenuhnya melakukan pengisian terhadap surat persetujuan rawat inap.

Dalam hal ini pengetahuan petugas rekam medis tentang surat persetujuan rawat inap harus memadai agar dapat melakukan evaluasi kelengkapan pengisian surat persetujuan rawat inap pasien berdasarkan No. 585/MEMKES/PER/1989 yaitu persetujuan tindakan medis/surat persetujuan rawat inap berdasarkan

landasan/kekuatan hukum yang mengikat tenaga kesehatan di instansi pelayanan kesehatan. Sehingga penulis mengambil topik penulisan dalam karya tulis ilmiah ini dengan judul “Tinjauan Pengetahuan Petugas Rekam Medis tentang Surat Persetujuan rawat Inap di Rumah Sakit Sitanala Tangerang Tahun 2004”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis, masih ada tenaga kesehatan yang tidak mengisi persetujuan rawat inap dengan lengkap.

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka timbul pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana pengetahuan petugas rekam medis tentang Surat Persetujuan Rawat Inap ?
2. Bagaimana proses pelaksanaan pengisian Surat Persetujuan Rawat Inap di Rumah Sakit Sitanala Tangerang ?

## **C. Tujuan Penulisan**

### **1. Tujuan umum**

Mendapatkan gambaran tentang pengetahuan petugas rekam medis mengenai Surat Persetujuan Rawat Inap di Rumah Sakit Sitanala Tangerang

### **2. Tujuan khusus**

- a. Mengidentifikasi pengetahuan petugas rekam medis tentang Surat Persetujuan rawat Inap
- b. Mengetahui proses pelaksanaan pengisian Surat Persetujuan Rawat Inap

#### **D. Manfaat penulisan**

##### **a. Bagi Rumah Sakit**

Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan pengetahuan tenaga rekam medis tentang Surat Persetujuan Rawat Inap

##### **b. Bagi Mahasiswa**

Dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh dari bangku kuliah dan menambah wawasan berfikir dalam melaksanakan tugas rekam medis yang professional.

##### **c. Bagi Institusi Pendidikan**

Penulisan ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan referensi bagi penelitian dan perbandingan bagi pembaca atau pihak lainnya

##### **d. Bagi penulis**

Dapat mengetahui pengetahuan petugas rekam medis tentang Surat Persetujuan Rawat Inap di Rumah Sakit Sitanala Tangerang.